



KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 399.K/24/DJL.4/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN SEBAGAI
LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Surat Direktur Utama PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN Nomor 030/100.00/OSHA/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penambahan Penunjukan Subbidang;
- Menimbang : bahwa dalam rangka sertifikasi kompetensi tenaga teknik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a, Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Penunjukan PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Keputusan Presiden Nomor 25/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1524) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 706);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Nomor 46 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1032);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2339K/20/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan di Bidang Ketenagalistrikan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Evaluasi dan Penilaian Permohonan Penunjukan PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Nomor 38.BA/20/DJL.4/2020 tanggal 9 Juli 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUNJUKAN PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK.

KESATU : Menunjuk :
Nama : PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN
Alamat : Jl. Pepelegi Indah Blok L No.4, Desa Pepelegi, Kee. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

NPWP : 83.303.696.5-643.000

sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik dengan:

Klasifikasi Usaha : Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan:

1. Bidang : Pembangkitan Tenaga Listrik:

Subbidang : a. Konsultasi;

b. Pembangunan dan Pemasangan;

c. Pemeriksaan dan Pengujian;

2. Bidang : Distribusi Tenaga Listrik:

Subbidang : a. Konsultasi; dan

b. Pengoperasian.

Kualifikasi Usaha : Menengah.

KEDUA : PT OFISIAL SERTIFIKASI HARAPAN wajib:

1. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kegiatannya; dan
2. menyampaikan laporan berkala setiap bulan Januari mengenai kegiatannya kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

KETIGA : Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 15 Juli 2020

a.n. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



RIDA MULYANA